

ANALISIS TINDAK PIDANA KASUS PENYERTAAN PADA PASAL 55 KUHP

***Corresponden Author: Finsensius Samara**

[✉finsensiussamarafh@gmail.com](mailto:finsensiussamarafh@gmail.com)

Jeremias Oeleu¹, Richardt Radja², Veronika Katharina Gelalek Werang³, Anjelina Firli Ina Tokan⁴, Maria Yulia Astrix Leda⁵, Imellany Anjelina Thio⁵

[¹, ¹oeleujeri@gmail.com](mailto:oeleujeri@gmail.com), [², ²yayasanlapernas@gmail.com](mailto:yayasanlapernas@gmail.com), [³, ³veronika.katharina25@gmail.com](mailto:veronika.katharina25@gmail.com), [⁴, ⁴echakelen223@gmail.com](mailto:echakelen223@gmail.com), [⁵, ⁵astrileda2003@gmail.com](mailto:astrileda2003@gmail.com), [⁶, ⁶melanthio15@gmail.com](mailto:melanthio15@gmail.com)

Universitas Katolik Widiya Mandira Kupang

ABSTRAK

Hukum pidana ialah salah satu penderitaan secara sengaja yang diberi oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang, sebagai salah satu balasan atas perilaku-perilaku yang menurut aturan hukum pidana ialah perbuatan yang dilarang. Hukum diciptakan, tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, supaya menciptakan ketertiban, ketenangan, kedamaian, juga kesejahteraan. Dalam melakukan suatu penelitian penulis mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) serta pendekatan konsep (). Pasal 55 KUHP mungkin bukan hal yang baru lagi bagi Masyarakat umumnya khususnya Masyarakat Indonesia karena telah terjadi banyak tindak pidana kasus yang bermotif atau berhubungan dengan pasal 55 KUHP. Meskipun telah terjadi banyak tindak pidana atau kasus pasal 55 KUHP namun tidak sedikit orang yang belum memahami kasus apa saja yang tergolong dalam kasus pernyataan pasal 55 KUHP. Berdasarkan uraian dan analisis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan di depan yaitu, bahwa pidana mati masih tercantum di dalam KUHP maupun di luar KUHP karena beberapa alasan, yaitu mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dengan penduduknya yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda.

Kata kunci: Hukum pidana, undang-undang, KUHP

ABSTRACT

Criminal law is a type of suffering intentionally given by the state to a person or several people, as a response to behavior which according to criminal law rules is a prohibited act. Laws are created, grow and develop in society with the aim of regulating people's lives, both modern and traditional societies, in order to create order, tranquility, peace and prosperity. In conducting research the author refers to research methods, so that the research is more focused and planned. The research method that the author uses is a normative research method. This research uses a problem approach, a statutory approach (Statute-Approach) and a conceptual approach. Article 55 of the Criminal Code may not be something new for society in general, especially Indonesian society, because there have been many criminal cases that are motivated or related to the article. 55 of the Criminal Code. Even though there have been many criminal acts or cases under Article 55 of the Criminal Code, there are quite a few people who do not understand what cases fall under Article 55 of the Criminal Code. Based on the previous description and analysis, a conclusion can be drawn as an answer to the problem formulated above, namely, that the death penalty is still included in the Criminal Code and outside the Criminal Code for several reasons, namely considering that Indonesia's territory is very large and its population consists of various ethnic groups. and groups with different customs and traditions.

Key words: Criminal law, statute, Criminal Code.

PENDAHULUAN

Hukum pidana ialah salah satu penderitaan secara sengaja yang diberi oleh negara kepada seseorang atau beberapa orang, sebagai salah satu balasan atas perilaku-perilaku yang menurut aturan hukum pidana ialah perbuatan yang dilarang. Maka dari itu, tiap suatu Tindak Pidana wajib melampirkan secara tegas perbuatan yang dilarang berikut dengan sanksi pidana yang jelas bilamana perbuatan tersebut dilanggar. Bentuk sanksi berupa pidana serta hukuman yang ditetapkan oleh negara diatur serta ditetapkan secara terperinci, termasuk cara penjatuhan sanksi pidana tersebut dengan cara mengerjakannya. Hukuman pidana ialah peraturan yang menentukan semua perbuatan yang dilarang oleh hukum juga hal yang masuk dalam tindakan pidana, serta menentukan apa hukuman yang pantas ditetapkan kepada orang yang telah berbuat.

Hukum diciptakan, tumbuh serta berkembang di dalam masyarakat yang bertujuan untuk mengatur kehidupan masyarakat, baik masyarakat modern maupun masyarakat tradisional, supaya menciptakan ketertiban, ketenangan, kedamaian, juga kesejahteraan. hukum juga aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum, tidak dapat dibayangkan kondisi negara ini.

Jenis pidana yang diancamkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terbagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dibagi lagi menjadi pidana mati, pidana kurungan dan denda. Pidana tambahan juga terdiri dari perampasan barang tertentu, pencabutan hak tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Kejahatan secara tata Bahasa, ialah suatu perbuatan atau tindak kejahatan yang sering kita dengar dan sudah banyak orang tahu. Pada KBB kejahatan ialah suatu perilaku yang melawan hukum, nilai serta norma yang telah disahkan. Menurut Durheim kejahatan ialah salah satu fakta yang sering terjadi pada masyarakat. Kejahatan juga dilihat dari sisi pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau undang-undang yang berlaku di masyarakat. Kejahatan termasuk aksi yang berdampak merugikan masyarakat hingga masyarakat memberikan stigma negatif Kejahatan bisa dibilang juga menjadi suatu gejala dalam masyarakat (*crime insociety*), merupakan salah satu bagian dari keseluruhan proses sosial produk sejarah serta berkesinambungan dengan proses ekonomi yang sangat mempengaruhi keterkaitan di antara manusia. Sutherland memfokuskan bagaimana ciri-ciri pokok dari kejahatan ialah perilaku yang tidak diperbolehkan negara dikarenakan perbuatan tersebut dapat merugikan negara, maka negara akan memberikan sanksi hukuman sebagai salah satu upaya agar pelaku jera. Jika dilihat dari aspek hukum, kejahatan ialah perilaku manusia yang melanggar dan bertentangan dengan yang sudah ditentukan pada kaidah hukum, secara jelasnya perilaku yang melanggar larangan yang telah ditetapkan dalam kaidah serta aturan hukum, serta tidak memenuhi atau melawan hukum yang telah berlaku dalam masyarakat di mana yang bersangkutan berdomisili.

Salah satu proses penegakan hukum adalah terdapat pada institusi pengadilan. Institusi pengadilan berperan untuk mengadili, dan kemudian memutuskan tentang bersalah atau tidaknya seseorang yang disertai dengan penetapan pertanggung jawaban pidananya. Di sini diperlukan keahlian, integritas, dimana kecermatan hakim dalam memutuskan suatu perkara. Keahlian hakim sangat diperlukan dalam penguasaan terhadap sebuah kasus. Hakim harus menguasai aspek-aspek lain dalam penegakan hukum (sosial, ekonomi, politik, budaya) sehingga putusan hakim merupakan sebuah putusan yang mewakili 4 (empat) elemen penting tersebut. Hakim harus mampu berfikir dan bertindak secara progresif sehingga yang didapatkan adalah sebuah kebenaran substantif.

Dalam kitab lengkap undang-undang hukum pidana yang berkaitan dengan

penyertaan dalam tindak pidana (deelneming) telah diatur dalam Pasal 55 KUHP. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, atau penyesatan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatannya.

Pasal 55 KUHP mungkin bukan hal yang baru lagi bagi Masyarakat umumnya khususnya Masyarakat Indonesia karena telah terjadi banyak tindak pidana kasus yang bermotif atau berhubungan dengan pasal 55 KUHP. Meskipun telah terjadi banyak tindak pidana atau kasus pasal 55 KUHP namun tidak sedikit orang yang belum memahami kasus apa saja yang tergolong dalam kasus penyertaan pasal 55 KUHP. Maka pada jurnal ini penulis akan mencantumkan beberapa contoh kasus dan menjelaskan mengapa kasus-kasus tersebut tergolong dalam tindak pidana pasal 55 KUHP agar membantu pembaca lebih memahami tentang pasal 55 KUHP dan dapat lebih cermat dalam menganalisis tindak pidana atau kasus yang sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Dan bukan hanya itu penulis juga akan menerangkan motif, kronologi, latar belakang dan akibat atau hukuman yang harus dipertanggung jawabkan bagi pelaku tindak pidana pasal 55 KUHP. ini juga bertujuan untuk setiap pembaca dapat juga mengantisipasi dan belajar dari kasus-kasus yang penulis cantumkan dalam jurnal ini agar tidak menjadi korban bahkan pelaku tindak pidana pasal 55 KUHP.

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dipaparkan penulis diatas, maka hal-hal yang dibahas dalam penelitian ini, antara lain:

Menganalisis tindak pidana kasus pernyataan pada pasal 55 KUHP

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian penulis mengacu pada metode penelitian, agar penelitian lebih terarah dan terencana. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode penelitian normatif. Penelitian ini memakai pendekatan masalah pendekatan perundang-undangan (Statute-Approach) serta pendekatan konsep (conceptual approach).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis kasus

1. Jakarta - Vonis 18 bulan penjara terhadap Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah

Eliezer pun resmi menjadi terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat.

Batas masa pikir-pikir vonis Bharada Eliezer telah berakhir karena ketentuannya adalah tujuh hari setelah putusan dibacakan. Pejabat Humas PN Jaksel Djuyamto mengatakan batas pengajuan banding ialah pukul 24.00 WIB malam tadi. Menurutnya, vonis bakal inkrah jika tak ada banding yang diajukan jaksa ataupun pengacara.

"Maka, jika sampai pukul 24.00 WIB nanti malam (malam tadi) tidak ada upaya banding dari pihak jaksa penuntut umum, maka putusan tersebut inkrah," kata Djuyamto kepada wartawan, Rabu (22/2/2023). Pasal 1 butir 32 KUHP menyebutkan sebagai berikut:

"Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap." Jaksa Siapkan Eksekusi

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan (Kejari Jaksel) tengah menyiapkan eksekusi lapas untuk Eliezer. "Untuk eksekusi sedang dipersiapkan dalam waktu dekat ya," kata Kepala

Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif Sulaeman Nahdi kepada wartawan, Rabu (22/2). Syarif menerangkan pihaknya tengah menyiapkan administrasi, termasuk putusan hakim terhadap Eliezer. Tak hanya itu, kata Syarif, jaksa juga berkoordinasi dengan LPSK terkait status justice collaborator yang ditetapkan hakim kepada Eliezer.

"Sedang menyiapkan administrasinya, termasuk putusan hakimnya, dan koordinasi dengan LPSK karena ditetapkan oleh hakim sebagai justice collaborator," ujar Syarif.

Untuk diketahui, Eliezer telah menjalani sidang vonis dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat. Eliezer divonis 1,5 tahun penjara karena dinyatakan bersalah turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir N Yosua Hutabarat.

"Mengadili, menyatakan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana," kata hakim ketua Wahyu Iman Santoso saat membacakan amar putusan di PN Jaksel, Rabu (15/2).

"Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan pidana 1 tahun dan 6 bulan penjara," imbuhnya. Bharada Eliezer dinyatakan bersalah melanggar Pasal 340 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Eliezer dinyatakan sebagai pelaku yang bekerja sama atau justice collaborator (JC).

2. Bahwa benar pada hari terjadi pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022

sekitar pukul 01.27 wita dan pukul 02.00 wita dan tempat kejadiannya di Kantor Satuan Lalu Lintas Polres Flores Timur, Kelurahan Amagarapati, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur telah terjadi pencurian satu unit sepeda motor merk Yamaha Mio M3 warna hitam tanpa body, tanpa Nomor Polisi, dengan nomor rangka: MH3SE88GOJJ158156, Nomor Mesin: E3R2E-2153713 dengan korban atas nama LORENSIUS D. DATON jabatan kasat Lantas Polres Flores Timur dan yang menjadi pelaku adalah Tersangka MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE, tersangka RAHMAN A. BUNGA BIN ABDULLAH BL alias RAMPOL, Anak Saksi ALI RAHMAT alias CIKLET dan Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI (berkas terpisah), dimana pelaku dan Anak Saksi melakukan tindak pidana pencurian dengan cara Pada pukul 01.27 wita: Tersangka MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE saat itu mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak Saksi ALI RAHMAT alias CIKLET dan Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI dan mengantar lalu menurunkan mereka di depan ATM bank BRI yang ada dipinggir jalan di depan kantor Polisi lalu Tersangka MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE menunggu di luar kantor Polisi tepatnya di warung nasi kuning dalam wilayah kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka kabupaten Flores Timur, Anak Saksi ALI RAHMAT alias CIKLET bersama-sama dengan Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI masuk ke kantor Polisi dan saat itu mereka masuk ke kantor Polisi melewati bangunan ATM Bank BRI yang berada tepat di pinggir jalan depan Kantor Polres Flores Timur dan setelah masuk ke dalam halaman kantor Polisi Anak Saksi ALI RAHMAT alias CIKLET membantu Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI mendorong sepeda motor dengan posisi berada di depan sambil memegang stir motor yang hendak dicuri yang berada di halaman atau garasi tempat penyimpanan sepeda motor barang bukti. Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI bersama-sama dengan Anak Saksi ALI RAHMAT alias CIKLET masuk ke kantor Polisi dan saat itu mereka masuk ke kantor Polisi melewati bangunan ATM Bank BRI yang berada tepat di pinggir jalan depan Kantor Polres Flores Timur dan setelah mereka masuk kedalam kantor polisi lalu Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI membantu Anak Saksi menarik keluar sepeda motor dari tempat parkir (tempat penyimpanan sepeda motor) lalu mendorong dari belakang dari arah belakang. Namun aksi tersebut tidak berhasil karena mereka melihat ada Polisi yang berjalan di area kantor lalu kedua Anak Saksi meninggalkan

tempat kejadian dan bertemu dengan tersangka MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE dan mereka kembali ke depan toko sepatu yang berada di kelurahan ekasapta dan tidak lama kemudian datang Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI dan datang juga tersangka ersangka RAHMAN A. BUNGA BIN ABDULLAH BL alias RAMPOL kemudian Pada pukul 02.00 wita para pelaku dan para Anak Saksi kembali melakukan aksi pencurian dimana para pelaku dan Anak Saksi kembali ke kantor polisi untuk mencuri sepeda motor tersebut dimana Tersangka MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE saat itu mengendarai sepeda motor dan membonceng Anak Saksi ALI RAHMAT alias CIKLET dan Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI lalu menurunkan mereka di depan ATM bank BRI yang ada dipinggir jalan di depan kantor Polisi lalu tersangka MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE menunggu di luar kantor Polisi tepatnya di warung nasi kuning dalam wilayah kelurahan Ekasapta, Kecamatan Larantuka, kabupaten Flores Timur, Tersangka RAHMAN A. BUNGA BIN ABDULLAH BL alias RAMPOL saat itu mengendarai sepeda motor dan memarkir sepeda motor tersebut di depan kios dan setelah tersangka masuk ke halaman polres lewat depan pintu keluar polres mengikuti Anak Saksi ALI RAHMAT alias CIKLET dan Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI yang sudah terlebih masuk ke kantor Polisi dan saat itu mereka masuk ke kantor Polisi melewati bangunan ATM Bank BRI yang berada tepat di pinggir jalan depan Kantor Polres Flores Timur dan setelah mereka masuk kedalam kantor polisi. Tersangka RAHMAN A. BUNGA BIN ABDULLAH BL alias RAMPOL mengikuti tersangka MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE sambil mengendarai sepeda motor menuju depan polres dan memarkir di depan pintu keluar polres dan kemudian masuk kembali ke dalam polres langsung menuju Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI dan membantu mengeluarkan sepeda motor dengan cara kedua tangan memegang stir motor Anak Saksi ALI RAHMAT alias CIKLET bersama-sama dengan tersangka RAHMAN A. BUNGA BIN ABDULLAH BL alias RAMPOL, dan Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI masuk ke kantor Polisi dan saat itu mereka masuk ke kantor Polisi melewati bangunan ATM Bank BRI yang berada tepat di pinggir jalan depan Kantor Polres Flores Timur dan setelah mereka masuk kedalam kantor polisi kemudian membuka pintu gerbang keluar mako polres kemudian menunggu Anak Saksi HAJI KASIM K alias HAJI dan tersangka RAHMAN A. BUNGA BIN ABDULLAH BL alias RAMPOL di samping kantor Provos sambil memantau situasi di sekitar lingkungan polres. Dan tidak lama kemudian tersangka MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE melihat ada anggota polres yang masuk ke dalam halaman polres melalui pintu gerbang dan memarkir kendaraannya di jalan, dan tidak lama kemudian tersangka MUHAMMAD MAHMUD alias MAMOE langsung pulang ke rumah kemudian datang saksi AGUNG PAM BUDI dan melihat pintu gerbang keluar dalam keadaan terbuka dan kemudian berjalan menuju kantor Provos lalu melihat Anak Saksi ALI RAHMAT alias CIKLET yang sementara bersembunyi dibawah mobil yang di parkir di parkiran kantor provos dan menangkap Anak Saksi dan membawa ke ruangan SPKT dan melaporkan kejadian tersebut. Dan atas tindakan yang dilakukan oleh para tersangka dan para Anak Saksi maka korban mengalami kerugian material kurang lebih Rp.9.000.000 (sembilan juta rupiah).Dan atas perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka dan para Anak Saksi maka dapat disangkakan Pasal 363 Ayat (2) KUHP atau Pasal 362 KHUP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.

3. Otak kasus pembunuhan anggota Polsek Sananwetan,

Kota Blitar, Brigadir Satu Prayoga Ardy Prihanto, yang juga mantan Wakapolres Kota Blitar, Kompol Ruslan, divonis 16 tahun penjara. Vonis tersebut lebih rendah dua tahun dari jaksa penuntut umum (JPU), 18 tahun. Hukuman yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Blitar kepada Ruslan sebanding dengan vonis terhadap terdakwa eksekutor, Muad.

"Ini tidak adil. Masa hukuman otak pembunuhan sama dengan pelaku. Kami tidak terima," teriak Ninik Dwi Karmini, ibu kandung korban Briptu Yoga, di PN Blitar, Rabu (4/9/2013).

Briptu Yoga dihabisi karena dianggap menghalangi hubungan gelap terdakwa Ruslan dengan seorang wanita yang berprofesi sebagai pemandu lagu. Melalui tangan Muad, seorang warga Surabaya, leher Yoga ditusuk dengan sebilah belati. Peristiwa berdarah tersebut terjadi pada pergantian tahun baru 2012.

Terdakwa Muad memperoleh imbalan uang sebesar Rp 10 juta, untuk melakukan tindakan keji tersebut. Muad ditangkap setelah sebelumnya bersembunyi dari pesantren ke pesantren di wilayah tapal kuda.

Ninik menegaskan, sudah semestinya otak pelaku pembunuhan menerima hukuman yang lebih berat. Pasalnya, tanpa ada perintah Ruslan nyawa Yoga tidak akan melayang.

"Minimal dihukum seumur hidup, atau bila perlu dihukum mati," tegas Ninik.

Sidang vonis kasus pembunuhan Briptu Yoga digelar sekira pukul 11.30 WIB. Sekira satu jam Ketua Majelis Hakim Achmad Ardianda Patria membacakan lembaran risalah perkara dari awal hingga akhir.

"Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 340 junto Pasal 55 ayat 1 ke 1 tentang Pembunuhan Berencana," ujar Achmad membacakan vonis hukuman.

Fakta hukum yang menyeruak di persidangan, Ruslan terbukti memiliki andil terjadinya aksi pembunuhan. Namun, majelis hakim masih mempertimbangkan status terdakwa sebagai kepala keluarga dan dianggap bisa memperbaiki diri.

Begitu palu hakim diketok, terdakwa Ruslan langsung menyatakan keberatan. "Saya keberatan yang mulia," seru terdakwa Ruslan sambil berdiri.

Oleh ketua majelis hakim, Ruslan diminta berbicara langsung kepada kuasa hukumnya. Saat itu juga Ruslan menyatakan banding. "Saya akan banding yang mulia," kata Ruslan.

Sementara dikonfirmasi terpisah terkait putusan hakim yang lebih rendah dari tuntutan, JPU Lina Dwi Lestari mengatakan masih pikir-pikir. Selama tujuh hari ke depan, JPU baru akan memutuskan apakah menerima atau memilih banding.

"Kami akan berkoordinasi dulu dengan pimpinan sebelum mengambil keputusan," ujarnya.

Usai sidang, terdakwa Ruslan dimasukkan ke dalam mobil dinas Kepolisian untuk dibawa ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIB Blitar.

"Ini bukan perlakuan istimewa (dimasukkan mobil polisi). Tapi hanya untuk mempersingkat waktu saja," ujar Kapolsek Sananwetan, Kompol Totok Widiarto.

4. Penyidik Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK)

KLHK bersama Jaksa Kejaksaan RI menyerahkan 2 (dua) tersangka pencemaran lingkungan hidup di Bengkalis, Riau beserta barang bukti pada Senin, 06 Maret 2023. Penyerahan dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan Agung RI.

Tersangka kasus pencemaran ini atas nama AN (40) selaku General Manager PT. SIPP yang beralamat di Kelurahan Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dan EK (33) selaku Direktur PT. SIPP yang beralamat di Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara.

Penyidik Gakkum KLHK sebelumnya telah melakukan penahanan terhadap tersangka AN (40) pada 18 Mei 2022 di Rumah Tahanan Bareskrim Polri. Sedangkan tersangka EK (33) ditahan pada 21 September 2022 di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat.

PT. SIPP merupakan pabrik kelapa sawit (crude palm oil) yang berlokasi di KM 6 Kelurahan Pematang Pudu, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Perusahaan tersebut dilaporkan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bengkalis. Setelah dilakukan rangkaian kegiatan pengumpulan bahan dan keterangan serta penyidikan, diperoleh fakta bahwa perusahaan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan hidup berupa dumping limbah dengan melakukan pembuangan limbah secara langsung (by pass) dan pengolahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak sesuai dengan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL). Selain itu, ditemukan juga perusahaan tidak memiliki perizinan pengelolaan limbah dan limbah B3.

Sebelumnya, PT. SIPP telah dikenakan sanksi administratif oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis, namun tidak patuh. Selain itu, juga diketahui fakta bahwa IPAL PT. SIPP pernah mengalami kerusakan sebanyak dua kali. Berdasarkan hasil analisa sampel laboratorium diketahui bahwa air sungai tersebut telah tercemar, maka tersangka ditetapkan sebagai orang yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut.

Atas tindakannya, pelaku akan disangkakan melanggar Pasal 98 dan/atau Pasal 104 jo Pasal 116 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

“Ancaman bagi yang melanggar Pasal 98 berupa pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dengan denda paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) dan/atau Pasal 104 berupa ancaman pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dengan denda paling banyak Rp3.000.000.000 (tiga miliar rupiah),” jelas Direktur Penegakan Hukum Pidana KLHK, Yazid Nurhuda.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan bahwa penindakan tegas terhadap pelaku dilakukan akibat PT. SIPP telah melakukan banyak pelanggaran dalam pengelolaan lingkungan hidup. PT. SIPP juga tidak patuh dalam memenuhi kewajiban-kewajiban sanksi administratif serta melakukan dumping limbah secara langsung ke lingkungan.

“Perusahaan tersebut tidak hanya melanggar perizinan, akan tetapi juga diduga telah melakukan tindakan pidana lingkungan. Saya sudah meminta penyidik untuk mendalami dugaan kejahatan korporasi PT. SIPP agar dapat dikenakan pidana tambahan untuk pemulihan lingkungan dan perampasan keuntungan. Kami konsisten untuk menindak perusahaan yang tidak patuh dan mencemari lingkungan. Komitmen KLHK jelas bahwa kami tidak akan berhenti untuk menindak tegas pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan,” tegas Rasio. Penindakan tegas yang dilakukan oleh Gakkum LHK ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi para pelaku usaha untuk bertanggung jawab dan memperhatikan pengelolaan lingkungan dalam usaha/kegiatannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan yang dirumuskan di depan yaitu, bahwa pidana mati masih tercantum di dalam KUHP maupun di luar KUHP karena beberapa alasan, yaitu mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dengan penduduknya yang terdiri dari berbagai suku dan golongan dengan adat dan tradisi yang berbeda, yang keadaan ini sangat potensial menimbulkan perselisihan, bentrokan yang tajam dan kekacauan yang besar di kalangan masyarakat dan juga alat perlengkapan Negara yang masih kurang atau tidak sempurna. Masih dicantumkannya pidana mati baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP ditegaskan kembali oleh MK melalui putusannya NO 21/PUU-VI/2008 menyatakan bahwa penjatuhan pidana mati tidak bertentangan dengan konstitusi.

Dengan kata lain pemerintah Indonesia melalui politik hukum mendukung adanya pidana mati ini. Sedangkan dalam konsep rancangan KUHP pidana mati dicantumkan

meskipun bersifat khusus yang ancamannya alternatif, karena tim perancang KUHP mempertimbangkan sebagai upaya perlindungan masyarakat dan penerapannya bersifat selektif yang berorientasi pada perlindungan atau kepentingan individu (pelaku tindak pidana).

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Joko Sriw Widodo, 2019, kajian hukum pidana Indonesia, ke-1, penerbit kepel press , Yogyakarta

Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta

Jurnal:

Suantara Eka dkk, 2022, kajian yuridis tindak pidana pemalsuan surat secara bersama-sama (studi kasus putusan pengadilan negeri Jakarta Timur Nomor 305/Pid.B/2021/PN Jkt.Timur,)jurnal prefensi hukum, vol 1, no 1

Suyanto, 2018, pengantar hukum pidana ke-1, deepublish, Yogyakarta.

Undang-undang:

KUHP pasal 55